



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN DERES;**
Tempat lahir : Bali;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun/tanggal 15 Juni 1954;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir
Kota Bitung;
A g a m a : Kristen; tanggal
Pekerjaan : Pensiunan;
Pendidikan terakhir: SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 27 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa Kemudian Majelis Hakim menunjuk Sdr. Adv Sandy Kilare., S.H dan Adv. Ilvana Natarang., S.H Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berkantor di Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 November 2022 Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN DERES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu milik korban SHAKIRA HANNA BOLUNG;
 - 1 (satu) lembar sprei corak warna warni;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon keringanan karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN DERES** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 20 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-12062017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE. pada tanggal 12 Juni 2017, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi ROSAVINA SUMENDA (Ibu anak korban) menyewa kamar kost di rumah kost milik Terdakwa sejak sekitar 4 (empat) bulan, Selama menempati kamar kost tersebut, Saksi ROSAVINA SUMENDA tinggal berdua dengan anak korban, dimana saksi ROSAVINA SUMENDA (Ibu anak korban) pada pagi hari sering berangkat ke kantor meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar kost dengan keadaan pintu kamar terkunci grendel. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Terdakwa yang mengetahui rutinitas saksi tersebut kemudian menunggu saksi ROSAVINA SUMENDA untuk berangkat kerja kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan cara mendobrak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menarik tangan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di pinggir tempat tidur. Anak korban yang merasa terkejut dan ketakutan kemudian menangis sambil mengatakan kepada Terdakwa “KITA MO BILANG PA MAMA NEH” Lalu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA SAPA ATO PAPI MO PUKUL” lalu Terdakwa membaringkan badan Anak Korban dengan posisi telentang selanjutnya membuka celana Anak Korban sampai sebatas

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



lutut, memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mencium dahi Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur secara berulang kali dan hingga sperma Terdakwa tertumpah di spreng kamar kost, lalu Terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.40 saksi ROSAVINA SUMENDA pulang kerja, ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi ROSAVINA SUMENDA mengeringkan alat kelamin anak korban dengan handuk tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan. Saksi ROSAVINA SUMENDA lalu menanyakan kenapa anak korban merasa kesakitan lalu Anak Korban mengatakan "PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS". Ketika mengetahui kejadian tersebut Saksi ROSAVINA SUMENDA lantas melapor ke Kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, selaput dara Anak Korban tidak utuh dan anak korban mengalami trauma sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/400/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winona Prok selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak kemerahan di daerah liang vagina arah jam tujuh, sembilan, dan sebelas
 - Tampak luka robek arah jam tujuh, tiga dan sekitar luka tampak kemerahan

Kesimpulan:

- Tampak luka robek dan kemerahan di liang vagina yang diakibatkan trauma tumpul
- Tampak tanda-tanda persetubuhan
- Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN DERES** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 5 (lima) tahun, dimana anak korban lahir pada tanggal 20 September 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-12062017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE. pada tanggal 12 Juni 2017, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi ROSAVINA SUMENDA (Ibu Anak Korban) menyewa kamar kost di rumah kost milik Terdakwa sejak sekitar 4 (empat) bulan, Selama menempati kamar kost tersebut, Saksi ROSAVINA SUMENDA tinggal berdua dengan Anak Korban, dimana Saksi ROSAVINA SUMENDA (Ibu anak korban) pada pagi hari sering berangkat ke kantor meninggalkan Anak Korban sendirian di dalam kamar kost dengan keadaan pintu kamar terkunci grendel. Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa yang mengetahui rutinitas saksi tersebut kemudian menunggu Saksi ROSAVINA SUMENDA untuk berangkat kerja kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar kost tersebut dengan cara mendobrak pintu kamar hingga terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan langsung menarik tangan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban di pinggir tempat tidur. Anak korban yang merasa terkejut dan ketakutan kemudian menangis sambil mengatakan kepada Terdakwa “KITA MO BILANG PA MAMA NEH” Lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA SAPA ATO PAPI MO PUKUL” membaringkan badan Anak Korban Dengan posisi telentang selanjutnyaTerdakwa membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mencium dahi Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maju mundur secara berulang kali dan hingga sperma Terdakwa tertumpah di spreng kamar kost, lalu Terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.40 Saksi ROSAVINA SUMENDA pulang kerja, ketika anak korban selesai mandi, Saksi ROSAVINA SUMENDA mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan handuk tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan. Saksi ROSAVINA SUMENDA lalu menanyakan kenapa Anak Korban merasa kesakitan lalu Anak Korban mengatakan "PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS". Ketika mengetahui kejadian tersebut Saksi ROSAVINA SUMENDA lantas melapor ke kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, selaput dara Anak Korban tidak utuh dan anak korban mengalami trauma sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 01/400/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winona Prok selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak kemerahan di daerah liang vagina arah jam tujuh, sembilan, dan sebelas
- Tampak luka robek arah jam tujuh, tiga dan sekitar luka tampak kemerahan

Kesimpulan:

- Tampak luka robek dan kemerahan di liang vagina yang diakibatkan trauma tumpul
- Tampak tanda-tanda persetubuhan
- Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROSAVINA SUMENDA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah bapak kos saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa biasanya dipanggil Papi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA seperti biasanya Saksi berangkat ke kantor dengan meninggalkan anak korban di kostnya. Biasanya Anak Korban sudah selesai mandi dan siap-siap untuk ke sekolah lalu sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pulang ke kost untuk mengantar Anak Korban ke sekolahnya. Namun pada malam harinya pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan handuk ke kelamin Anak Korban namun tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan. Saksi lalu menanyakan kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban, Anak Korban mengatakan "ada digigit semut" namun Saksi curiga sehingga terus bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan "Shakira bisik pa mama, mar kunci pintu dulu" selesai Saksi mengunci pintu kamar, Anak Korban mengatakan "PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS". (Terdakwa ada masuk kamar, Terdakwa punya tempat kencing dan jari ada dimasukkan ke kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menangis);
- Bahwa Anak korban juga menceritakan bahwa ketika Saksi berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel dalam Oleh Anak Korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi dan berdiri ke depan pintu kamar mandi. Anak Korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan "KITA MO BILANG PA MAMA NEH" (saya mau bilang mama) kemudian Terdakwa menarik tangan dan mendudukkan anak korban di tempat tidur dan mengatakan "JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL" (jangan bilang siapa-siaoa atau

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



papi pukul) kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi kemudian mengecek celana dalam Anak Korban, dimana pada celana dalam Anak Korban yang dipakai saat kejadian terdapat noda berwarna kuning di pinggiran dekat kemaluan yang berbau sperma;
- Bahwa pada saat kejadian anak masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban trauma dan takut;
- Bahwa Saksi tinggal di kamar kos tersebut sudah 4 (empat) bulan; Bahwa Saksi menempati kamar bagian bawah rumah kos tersebut, di bagian bawah rumah kos tersebut ada kamar Saksi, 1 kamar kosong dan kamar Terdakwa;
- Bahwa kamar Saksi dan kamar Terdakwa dipisahkan oleh tripleks;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu milik anak korban yang anak korban kenakan pada saat kejadian dimana ada noda berwarna kuning di pinggiran dekat kemaluan yang berbau sperma dan 1 (satu) lembar sprei corak warna warni dimana ada tiga titik noda berwarna kuning berbau sperma dan berbau minyak urut;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban takut melihat Terdakwa;
- Bahwa di lingkungan tempat kost Saksi, yang dipanggil dengan sebutan "PAPI" hanya Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi mengkonfirmasi ulang papi yang dimaksud Anak Korban adalah pemilik kostan, Anak Korban membenarkan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah itu sendiri dan kadang cucu Terdakwa menginap di rumah tersebut pada akhir pekan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rutinitas Saksi yang selalu berangkat kerja pukul 05.00 WITA karena setiap Saksi berangkat, Terdakwa sudah bangun dan menonton TV dan Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menstarter motor Saksi;
- Bahwa dalam keseharian apabila Saksi berada di kost dan Anak Korban tidak bersama dengan Saksi, maka Terdakwa selalu bertanya "dimana anakmu" dan apabila Terdakwa mengetahui Saksi mengunci Anak Korban di dalam kamar kost ketika Saksi berangkat kerja maka Terdakwa mengatakan "kenapa kamu kunci dia? Kasian anakmu itu biar aja dia ndak usah dikunci" dan pada saat kejadian ketika Saksi hendak



berangkat kerja Terdakwa mengatakan “Siapa di dalam kamar? Kemudian saksi menjawab “ Ada Ade (anak korban). Terdakwa bertanya kepada Saksi, Anak Korban sedang apa, kemudian Saksi menjawab sedang tidur. Terdakwa lalu mengatakan “kenapa kamu kunci, kasian dia”. Namun saat itu Saksi menolak membuka kunci kamar dan langsung berangkat kerja;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menceritakan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dengan cara mengarahkan jari telunjuk Terdakwa di mulut Anak Korban;
- Bahwa , sprei yang dikenakan pada tempat tidur tersebut masih bersih karena sprei tersebut baru dicuci laundry dan diganti dua hari sebelum kejadian;
- Bahwa Daksi LODEWYK BOLUNG yang merupakan suami saksi tidak tinggal di kost Daksi dan dari seminggu sebelum kejadian suami saksi tidak datang ke kost Saksi;
- Bahwa tidak ada laki-laki atau tamu lain yang masuk ke kamar saksi sebelum kejadian;
- Bahwa apabila ada tamu yang bertamu, tamu yang datang duduk di ruang tamu yg letaknya di depan kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa biasanya memegang kunci duplikat pintu depan (ruang tamu kamar Saksi);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa tidak pernah mendobrak pintu kamar Saksi dan tidak pernah masuk ke kamar Saksi karena tidak mempunyai kunci duplikat, Terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik kost dimana ibu dan Anak Korban tinggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 wita di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, yang adalah ibu Anak Korban mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan handuk tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan. Saksi ROSAVINA SUMENDA lalu Saksi ROSAVINA SUMENDA menanyakan kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban mengatakan "PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS". (Papi ada masuk kamar, dia ada masukkan dia punya tempat kencing dengan jari ke kemaluan saya lalu saya menangis);
- Bahwa ketika Saksi ROSAVINA SUMENDA berangkat kerja sekitar pukul 04.30 wita, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel oleh Anak Korban lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di tempat tidur. Anak korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan "KITA MO BILANG PA MAMA NEH" (saya mau bilang mama) kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL" kemudian Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak masih berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa alat kelamin Anak Korban terasa sakit;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menangis dan takut berteriak minta tolong atau melawan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian masih sepi karena subuh;
- Bahwa Anak Korban melihat ada cairan tumpah di sprengi dan Anak Korban merasa basah di celana dalamnya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban memakaikan celananya sehingga Anak Korban memakaikan sendiri celananya;
- Bahwa tidak lama setelah ibu Anak Korban berangkat kerja, Terdakwa masuk ke dalam kamar;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban tidak benar, Terdakwa tidak pernah mendobrak pintu kamar Anak Korban dan tidak pernah masuk ke kamar Anak Korban karena tidak mempunyai kunci duplikat, Terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas tanggapan Terdakwa Tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi LODEWYK BOLUNG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah bapak kos Istri Saksi dan Anak Korban tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban kepada istri Saksi pada saat di kantor kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi ROSAVINA SUMENDA mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan handuk tiba-tiba anak korban merintih kesakitan. Saksi ROSAVINA SUMENDA lalu menanyakan kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban mengatakan "PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS" (Papi ada masuk kamar, dia ada masukkan dia punya tempat kencing dengan jari ke kemaluan saya lalu saya menangis);
- Bahwa Anak korban juga menceritakan bahwa ketika Saksi berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel oleh Anak Korban lalu Terdakwa mendudukkan Anak Korban di tempat tidur. Anak Korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan "KITA MO BILANG PA MAMA NEH" (saya mau bilang ke mama) kemudian Terdakwa menjawab "JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL" (jangan bilang ke siapa-siapa atau papi pukul) kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak masih berusia 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban trauma dan takut menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi maupun kepada pihak kepolisian;
- Bahwa istri Saksi tinggal di kamar kos tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal bersama-sama dengan Saksi ROSAVINA dan Anak Korban, dan seminggu sebelum kejadian Saksi tidak pernah datang ke kost Saksi ROSAVINA;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa tidak pernah mendobrak pintu kamar Saksi dan tidak pernah masuk ke kamar Saksi karena tidak mempunyai kunci duplikat, Terdakwa juga tidak pernah menyetubuhi Anak Korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait dengan tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Saksi ROSAVINA SUMENDA dan Anak Korban tinggal menyewa di kost milik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan cucu Terdakwa biasanya menyebut terdakwa dengan panggilan "PAPI";
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui keseharian Saksi ROSAVINA pergi ke kantor jam 05.00 wita dan sering meninggalkan Anak Korban di dalam kost;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa sebelum kejadian baik-baik saja bahwa sering main dengan cicit Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli ataupun mencium Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menonton TV, setelah pukul 05.00 Terdakwa menyapu halaman rumah setelah itu kembali ke dalam rumah dan menonton tv lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kunci duplikat kamar Saksi;
- Bahwa Saksi ROSAVINA dan Anak Korban berada di lantai bawah dan Saksi Rosavina sudah menyewa kamar kos sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) antara lain :

1. Saksi STEVEN NYOMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Anak Korban SHAKIRA HANNA ANDARA BOLUNG;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Yerdakwa dibawa ke kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan istrinya NURJANAH LAYA terkadang menempati kamar kosong rumah tersebut;
 - Bahwa posisi kamar Saksi dan kamar Terdakwa berhadapan, kamar Saksi ROSAVINA terpisah oleh triplek dengan kamar Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian;
 - Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidak terdengar apa- apa karena Saksi berada di kamar;
 - Bahwa Saksi bekerja di PDAM bekerja mulai jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering bermain bersama di rumah kost tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian Anak Korban dengan Terdakwa hubungannya baik-baik saja, Anak Korban tidak takut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memegang kunci duplikat kamar Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban menyebut Terdakwa dengan panggilan "PAPI";
 - Bahwa Terdakwa pada pagi hari setiap hari bangun pukul 05.00 wita dan memang mengetahui apabila Saksi ROSAVINA SUMENDA berangkat kerja, karena saksi ROSAVINA sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghidupkan mesin motornya dan terkadang minta tolong untuk mengantarkan Saksi ROSAVINA ke kantornya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ROSAVINA SUMENDA memang sering meninggalkan Anak Korban di dalam kamar kost;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ROSAVINA SUMENDA sebagai penyewa kamar kost Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi NURJANAH LAYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dimintai keterangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Anak Korban SHAKIRA HANNA ANDARA BOLUNG;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Yerdakwa dibawa ke kepolisian;
- Bahwa Saksi dan istrinya NURJANAH LAYA terkadang menempati kamar kosong rumah tersebut;
- Bahwa posisi kamar Saksi dan kamar Terdakwa berhadapan, kamar Saksi ROSAVINA terpisah oleh triplek dengan kamar Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu kejadian;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi tidak terdengar apa- apa karena Saksi berada di kamar;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban sering bermain bersama di rumah kost tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban dengan Terdakwa hubungannya baik-baik saja, Anak Korban tidak takut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kunci duplikat kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban menyebut terdakwa dengan panggilan "PAPI";
- Bahwa Terdakwa pada pagi hari setiap hari bangun pukul 05.00 wita dan memang mengetahui apabila Saksi ROSAVINA berangkat kerja, karena saksi ROSAVINA sering meminta tolong kepada Terdakwa untuk menghidupkan mesin motornya dan terkadang minta tolong untuk mengantarkan Saksi ROSAVINA ke kantornya;
- Bahwa Terdaka mengetahui Saksi ROSAVINA memang sering meninggalkan Anak Korban di dalam kamar kost;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ROSAVINA sebagai penyewa kamar kost

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 01/400/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winona Prok selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak kemerahan di daerah liang vagina arah jam tujuh, sembilan, dan sebelas;
- Tampak luka robek arah jam tujuh, tiga dan sekitar luka tampak kemerahan;

Kesimpulan:

- Tampak luka robek dan kemerahan di liang vagina yang diakibatkan trauma tumpul;
- Tampak tanda-tanda persetubuhan;
- Selaput dara tidak utuh;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-12062017-0006, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE. pada tanggal 12 Juni 2017 , dimana Anak yang dikeluarkan oleh Dinas lahir di Bitung tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi Rosavina Sumenda dan Saksi Lodewyk Bolung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA seperti biasanya Saksi Rosavina Sumenda berangkat ke kantor dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan anak korban di kostnya biasanya Anak Korban sudah selesai mandi dan siap-siap untuk ke sekolah lalu sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pulang ke kost untuk mengantarkan Anak Korban ke sekolahnya;

- Bahwa pada malam harinya pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi Rosavina Sumenda mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan handuk ke kelamin Anak Korban namun tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan lalu Saksi Rosavina Sumenda menanyakan kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban, Anak Korban mengatakan “ada digigit semut” namun Saksi Rosavina Sumenda curiga sehingga terus bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan “Shakira bisik pa mama, mar kunci pintu dulu”(Shakira bisi mama tapi pintu kunci dulu) dan selesai Saksi Rosavina Sumenda mengunci pintu kamar, Anak Korban mengatakan “PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPAN KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS”. (Terdakwa ada masuk kamar, Terdakwa punya tempat kencing dan jari ada dimasukkan ke kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menangis);
- Bahwa Anak korban juga menceritakan. ketika Saksi berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel dalam Oleh Anak Korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi dan berdiri ke depan pintu kamar mandi. Anak Korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan “KITA MO BILANG PA MAMA NEH” (saya mau bilang mama) kemudian Terdakwa menarik tangan dan mendudukkan anak korban di tempat tidur dan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL” (jangan bilang siapa-siaoa atau papi pukul) kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi kemudian mengecek celana dalam Anak Korban, dimana pada celana dalam Anak Korban yang dipakai saat kejadian terdapat noda berwarna kuning di pinggirannya dekat kemaluan yang berbau sperma;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban trauma dan takut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



- Bahwa Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban menempati kamar kamar bagian bawah rumah kos tersebut, di bagian bawah rumah kos tersebut ada kamar Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban, 1 kamar kosong dan kamar Terdakwa;
- Bahwa kamar Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban dengan kamar Terdakwa dipisahkan oleh tripleks;
- Bahwa di lingkungan tempat kost, yang dipanggil dengan sebutan "PAPI" hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rutinitas Saksi Rosavina Sumenda yang selalu berangkat kerja pukul 05.00 WITA karena setiap Saksi Rosavina Sumenda berangkat, Terdakwa sudah bangun dan menonton TV dan Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menstarter motor Saksi Rosavina Sumenda;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menceritakan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dengan cara mengarahkan jari telunjuk Terdakwa di mulut Anak Korban;
- Bahwa sprei yang dikenakan pada tempat tidur tersebut masih bersih karena sprei tersebut baru dicuci laundry dan diganti dua hari sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi LODEWYK BOLUNG yang merupakan suami saksi tidak tinggal di kost Saksi dan dari seminggu sebelum kejadian suami saksi tidak datang ke kost Saksi;
- Bahwa tidak ada laki-laki atau tamu lain yang masuk ke kamar saksi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa biasanya memegang kunci duplikat pintu depan (ruang tamu kamar Saksi);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/400/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winona Prok selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak kemerahan di daerah liang vagina arah jam tujuh, sembilan, dan sebelas;
 - Tampak luka robek arah jam tujuh, tiga dan sekitar luka tampak kemerahan;



Kesimpulan:

- Tampak luka robek dan kemerahan di liang vagina yang diakibatkan trauma tumpul;
- Tampak tanda-tanda persetubuhan;
- Selaput dara tidak utuh;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-12062017-0006, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE. pada tanggal 12 Juni 2017, dimana Anak yang dikeluarkan oleh Dinas lahir di Bitung tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama I NYOMAN DERES dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula



bahwa dirinyalah orang yang telah didakwa/dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini dan selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum baik pada diri Terdakwa maupun perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan;

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa persetujuan dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 WITA seperti biasanya Saksi Rosavina Sumenda berangkat ke kantor dengan meninggalkan anak korban di kostnya biasanya Anak Korban sudah selesai mandi dan siap-siap untuk ke sekolah lalu sekitar pukul 07.00 WITA Saksi pulang ke kost untuk mengantar Anak Korban ke sekolahnya, pada malam harinya pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi Rosavina Sumenda mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan handuk ke kelamin Anak Korban namun tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan lalu Saksi Rosavina Sumenda menanyakan kenapa Anak Korban

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



kesakitan lalu Anak Korban, Anak Korban mengatakan “ada digigit semut” namun Saksi Rosavina Sumenda curiga sehingga terus bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan “Shakira bisik pa mama, mar kunci pintu dulu”(Shakira bisi mama tapi pintu kunci dulu) dan selesai Saksi Rosavina Sumenda mengunci pintu kamar, Anak Korban mengatakan “PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS”. (Terdakwa ada masuk kamar, Terdakwa punya tempat kencing dan jari ada dimasukkan ke kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menangis), Anak korban juga menceritakan. ketika Saksi berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel dalam oleh Anak Korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi dan berdiri ke depan pintu kamar mandi. Anak Korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan “KITA MO BILANG PA MAMA NEH” (saya mau bilang mama) kemudian Terdakwa menarik tangan dan mendudukkan anak korban di tempat tidur dan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL” (jangan bilang siapa-siapa atau papi pukul) kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat kejadian Anak Korban menceritakan Terdakwa menyuruh Anak Korban diam dengan cara mengarahkan jari telunjuk Terdakwa di mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban menempati kamar kamar bagian bawah rumah kos tersebut, di bagian bawah rumah kos tersebut ada kamar Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban, 1 kamar kosong dan kamar Terdakwa, kamar Saksi Rosavina Sumenda dan Anak Korban dengan kamar Terdakwa dipisahkan oleh tripleks dan di lingkungan tempat kost, yang dipanggil dengan sebutan “PAPI” hanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui rutinitas Saksi Rosavina Sumenda yang selalu berangkat kerja pukul 05.00 WITA karena setiap Saksi Rosavina Sumenda berangkat, Terdakwa sudah bangun dan menonton TV dan Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menstarter motor Saksi Rosavina Sumenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7106-LT-12062017-0006, atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara, yang dibuat dan ditandatangani oleh Katuuk Sosana, SE. pada tanggal 12 Juni 2017, dimana Anak yang dikeluarkan oleh Dinas lahir di Bitung tanggal 20 September 2016

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



sehingga pada saat kejadian Anak Korban Korban Syalomita Syeren Budiman masih berusia 5 (lima) tahun dengan demikian Anak korban tersebut dapatkan dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Terdakwa pada saat awal Terdakwa yang masuk ke dalam kamar kost Anak Korban serta menarik tangan dan mendudukkan anak korban di tempat tidur dan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL” (jangan bilang siapa-siapa atau papi pukul) kemudian sampai Terdakwa menyetubuhi Anak Korban merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa sehingga Anak Korban merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap Anak pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WITA di kamar kos di Kel. Madidir Weru Kec. Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa ketika Ibu Anak Korban yang bernama Saksi Rosavina Sumenda berangkat kerja sekitar pukul 04.30 WITA, tidak lama kemudian Terdakwa mendobrak pintu kamar yang dikunci dengan grendel dalam Oleh Anak Korban lalu Anak Korban lari ke kamar mandi dan berdiri ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



depan pintu kamar mandi. Anak Korban pada waktu itu menangis karena kaget dengan mengatakan “KITA MO BILANG PA MAMA NEH” (saya mau bilang mama) kemudian Terdakwa menarik tangan dan mendudukkan anak korban di tempat tidur dan mengatakan “JANGAN BILANG PA SAPA-SAPA ATAU PAPI MO PUKUL” (jangan bilang siapa-siaoa atau papi pukul) kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada malam harinya pukul 20.40 WITA ketika Anak Korban selesai mandi, Saksi Rosavina Sumenda mengeringkan alat kelamin Anak Korban dengan cara menempelkan handuk ke kelamin Anak Korban namun tiba-tiba Anak Korban merintih kesakitan lalu Saksi Rosavina Sumenda menanyakan kenapa Anak Korban kesakitan lalu Anak Korban, Anak Korban mengatakan “ada digigit semut” namun Saksi Rosavina Sumenda curiga sehingga terus bertanya kepada Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan “Shakira bisik pa mama, mar kunci pintu dulu”(Shakira bisi mama tapi pintu kunci dulu) dan selesai Saksi Rosavina Sumenda mengunci pintu kamar, Anak Korban mengatakan “PAPI ADA MASO KAMAR, PAPI ADA KASE MASO DIA PUNYA TAMPA KINCING DENGAN KASE MASO JARI PA ADE PE PEPE KONG ADE MENANGIS”. (Terdakwa ada masuk kamar, Terdakwa punya tempat kencing dan jari ada dimasukkan ke kemaluan Anak Korban lalu Anak Korban menangis);

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi kemudian mengecek celana dalam Anak Korban, dimana pada celana dalam Anak Korban yang dipakai saat kejadian terdapat noda berwarna kuning di pinggiran dekat kemaluan yang berbau sperma;

Menimbang, bahwasprei yang dikenakan pada tempat tidur tersebut masih bersih karena sprei tersebut baru dicuci laundry dan diganti dua hari sebelum kejadian juga Saksi LODEWYK BOLUNG yang merupakan suami saksi tidak tinggal di kost dan dari seminggu sebelum kejadian suami saksi tidak datang ke kost juga tidak ada laki-laki atau tamu lain yang masuk ke kamar saksi sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa di lingkungan tempat kost, yang dipanggil dengan sebutan “PAPI” hanya Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui rutinitas Saksi Rosavina Sumenda yang selalu berangkat kerja pukul 05.00 WITA karena setiap Saksi Rosavina Sumenda berangkat, Terdakwa sudah bangun dan menonton TV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering meminta bantuan Terdakwa untuk menstarter motor Saksi Rosavina Sumenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 01/400/RS-MN-BITUNG/VER/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Winona Prok selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung, dengan hasil pemeriksaan Tampak kemerahan di daerah liang vagina arah jam tujuh, sembilan, dan sebelas, Tampak luka robek arah jam tujuh, tiga dan sekitar luka tampak kemerahans dengan kesimpulan tampak luka robek dan kemerahan di liang vagina yang diakibatkan trauma tumpul, tampak tanda-tanda persetubuhan dan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma, pada awalnya Anak Korban melihat Terdakwa biasa biasa saja namun setelah kejadian kalau melihat Terdakwa Anak Korban menangis histeris;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak korban merupakan perbuatan menyetubuhi orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan pula telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi Meningankan, namun demikian Para Saksi Meringankan tersebut tidak dapat menerangkan bahwa bukanlah Terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut atau minimal menerangkan bahwa Terdakwa tidak berada di tempat kejadian pada saat kejadian persetubuhan terjadi sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Terdakwa telah di buktikan maka perbuatan Terdakwa yang dengan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban berhubungan badan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu melihat tingkah laku Terdakwa di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapatlah diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu milik korban SHAKIRA HANNA BOLUNG dan 1 (satu) lembar sprei corak warna warna warni akan ditetapkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyetubuhi Anak korban yang masih berumur 5 (lima) tahun;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN DERES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu milik korban SHAKIRA HANNA BOLUNG;
 - 1 (satu) lembar sprei corak warna warna warni;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H., dan YOSEFINA NELCI SINANU., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 oleh NI MADE SUPARMI., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh RUTH YOHANA SIBURIAN., S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., SH CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H

YOSEFINA NELCI SINANU., S,H

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI., S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)